

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai siami-istri bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal.¹ Pernikahan merupakan gerbang bertemunya antara dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.² Makna dari sebuah pernikahan ialah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua insan yang semulanya berpisah dan berdiri sendiri dan menjadi satu.³ Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, namun harus bersama-sama suka maupun duka.⁴

Pernikahan merupakan anjuran dari sebuah anjuran yang telah dibawa oleh para nabi, dan itu merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang bertaqwa, dari pernikahan itu Allah menjadikan yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat menjadi kasih sayang.⁵ Pernikahan juga merupakan sarana dalam penyatuan dua kelompok keluarga yang asalanya terdiri dari satu keluarga yang tidak saling mengenal lalu dengan

¹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), 30.

² Adiyaksa Dhika Prameswara Dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh," *Jurnal Empati*, 5 (Agustus, 2016), 417

³ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*,, 29

⁴ Ardi Akbar Tanjung Dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Mizaqan Ghalizan*, 1 (Juli, 2021), 58

⁵ Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Kelurga Sakinah Terjemahan Qurratul Uyun*, (Surabaya: Al-miftah, 2009), 5

terjadinya sebuah pernikahan menjadikan dua keluarga saling mengenal satu sama lain yang di bangun melalui pernikahan.⁶

Pernikahan didalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan manusia untuk menjadi seorang terhormat.⁷ Ikatan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, tetapi sekaligus lebih mengedepankan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam sanubari. Dalam hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan itu bukanlah hanya sekedar tindakan permainan, melainkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya dan merasa tentram sehinga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (rasa kasih dan sayang). Selain itu pernikahan

⁶ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*, 31

⁷ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmanya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islami*, 2 (desember 2014), 300

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 634

hendaklah membawa sebuah kenyamanan dalam kebersamaan menjalani hubungan suami-istri tersebut, bahkan lebih jauh mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri itu harus sampai pada pencapaian keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.⁹

Salah satu membangun rumah tangga dan menjaga keharmonisan tersebut, suami-istri harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga akan mustahil bisa tercapai apabila tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan demikian harus dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami-istri dengan penuh sadar serta bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.¹⁰ Sebab pola relasi antara suami-istri adalah hubungan kemitraa, yang didalamnya harus ada rasa saling membantu, dan juga saling tolong menolong, karena sebagai suami-istri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan hanya satu subjek sementara yang satunya menjadi objek.¹¹

Namun di masyarakat wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ada pasangan setelah menikah istri kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya. Padahal setelah melangsungkan pernikahan dan sudah sah maka akan menimbulkan akibat

⁹ Rizal darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), 4-5

¹⁰ Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (Oktober 2019), 145

¹¹ Rusdaya, Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 156

hukum bagi istri yaitu mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dengan baik karena istri mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga

Seperti halnya yang terjadi pada pasangan yang berinisial M yang nyantri di Pondok Pesantren Nurul Sholah Batulawang Akkor. Setelah liburan dari Pondok Pesantren, berinisial M tersebut di nikahkan oleh orang tuanya, yang mana pernikahan tersebut merupakan pernikahan sirri yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi setelah akad nikah, berinisial M tersebut memutuskan kembali lagi ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga Berinisial M tersebut tidak hidup bersama layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dan kewajiban sebagai istri terabaikan karena kembalinya ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikan.¹²

Padahal hakikatnya seseorang sesudah melangsungkan pernikahan maka didalamnya ada pola relasi yang harus dijalankan oleh suami istri agar mencapai keluarga yang harmonis. Dengan kembalinya istri ke pondok pesantren setelah akad, bagaimana praktik relasi yang dilakukan bagi suami istri tersebut, sedangkan mereka kehidupannya tidak bersama.

Berkaitan dengan masalah ini, hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian. Sehingga peneliti menarik kesimpulan dengan judul penelitian **“Tinjau Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Bagi Istri Yang Kembali Ke Pondok Pesantren (Studi Kasus Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”**.

¹² Maulidatul Hasanah, selaku pasangan yang kembali ke Pondok Pesantren, wawancara langsung (Jambringin, 19 September 2023).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik relasi suami istri bagi istri yang kembali ke pondok pesantren?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap relasi suami istri bagi istri yang kembali ke pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek relasi suami istri bagi istri yang kembali ke Pondok Pesantren
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap relasi suami istri bagi istri yang kembali ke Pondok Pesantren

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan tambahan referensi wawasan keilmuan terhadap masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin memahami bagaimana tinjauan hukum islam bagi pasangan suami istri kembali ke pondok pesantren setelah akad nikah

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini akan dijadikan pengalaman dan juga sebagai pengajaran tentang bagaimana proses penelitian yang

sebenarnya. Juga sebagai pedoman dan ilmu baru dari hasil penelitian ini.

b. Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi semua kalangan mahasiswa tanpa terkecuali. Digunakan sebagai acuan pembelajaran baik referensi dalam kepentingan perkuliahan atau penelitian yang mempunyai persoalan yang sama dengan peneliti. Peneliti juga berharap persoalan yang diangkat dapat memberikan wawasan yang semakin luas tentang tinjauan hukum islam tentang pasangan suami-istri kembali ke pondok pesantren pasca akad nikah bagi pembaca khususnya mahasiswa IAIN Madura.

E. Definisi Operasional

Peneliti ingin memberikan definisi istilah terkait judul penelitian ini agar menghindari keaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti.

1. Relasi Suami Istri

Relasi suami-istri merupakan hubungan antara laki-laki dan wanita yang terjalin akibat adanya suatu akad (ijab qabul) sehingga terbentuk suatu keluarga yang hidup bersama, saling melengkapi dan saling membutuhkan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dalam kata hukum di artikan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat. Adapun kata Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan disampaikan kepada ummat manusia unruk mencapai kesejahteraan hidupnya baik dunia dan akhirat kelak. Dari gabungan kata hukum dan Islam tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya hukum islam ialah seperangkat peraturan atau norma yang bersumber langsung Dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.¹³

Jadi, maksud secara keseluruhan dari judul ‘tinjaun hukum Islam terhadap relasi suami istri bagi istri yang kembali ke Pondok Pesantren studi kasus di Wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu bagaimana tinjaun hukum Islam dalam hukum munakahat mengenai relasi suami istri ketika istri kembali ke Pondok Pesantren

¹³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 11-12